

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Beberapa tahun terakhir, perekonomian yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam berkembang sangat pesat di masyarakat. Antonio (2001 : 223), melihat bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat memperhatikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang berdiri. Merbaknya lembaga keuangan syariah ini dipicu, diantaranya oleh Fatwa MUI tentang haramnya riba atau bunga dalam dunia perbankan yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2003.

Seiring dengan perkembangan transaksi ekonomi para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan hal tersebut, kebutuhan akan pendanaan pun akan semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui transaksi hutang-piutang, mengingat transaksi ini dapat dilakukan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti, kebutuhan dana pendidikan, dana kesehatan, modal usaha dan lain-lain. Dalam mengolahnya, proses hutang piutang bukan merupakan akad komersil untuk mencari keuntungan. Dalam hal ini kebutuhan pendanaan dapat dipenuhi melalui transaksi gadai.

Gadai sendiri merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang mengharuskan orang yang berutang mengadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya tersebut. Barang jaminan tetap milik

orang yang mengadaikan tetapi dikuasai oleh penerima gadai (Arifin, 2006). Begitu pula menurut Hasan (2004:253) bahwa si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang si berhutang belum lunas, tetapi ia tak berhak menggunakan benda yang digadaikan tersebut.

Sedangkan menurut Antonio (2007: 128), gadai syariah dapat juga disebut *Ar-Rahn* yang dapat diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan memiliki nilai ekonomis. Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak penerima jaminan disebut *murtahin* (Mas'adi, 2002:176).

Menurut Hosen (2008:109), bahwa tujuan akad *rahn* adalah memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana *rahn* adalah jaminan hutang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad *qardh wal ijarah*, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang telah diserahkan.

Aplikasi gadai emas syariah dijadikan sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian konvensional adalah dalam gadai emas syariah yang diambil dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Sedangkan perbedaan lainnya antara gadai emas konvensional dan syariah terletak pada biaya gadai dan bunga pegadaian dalam sistem perhitungannya. Pada pegadaian konvensional perhitungan keuntungannya didapat dari sewa modal yang dikenakan pada tiap golongan secara berbeda-beda serta pemberian besarnya nilai taksir yang berbeda. Dimana jelas mengandung *riba* yang dilarang. Sedangkan dalam sistem pegadaian syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti pada pegadaian konvensional, tetapi sistem perhitungan keuntungannya didapat dari biaya

ijarah. Biaya tersebut di dapat dari biaya simpan yang besarnya dihitung dari besarnya nilai taksiran barang jaminan.

Gadai emas syariah menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan jangka pendek yang mendesak maupun untuk modal kerja. Kini perbankan syariah, telah memiliki produk adopsi dari *Islamic banking* atau yang biasa dikenal produk iB. Perbankan syariah (dalam hal ini BRISyariah) telah meluncurkan produk jasa yang difasilitasi oleh iB yang salah satunya adalah gadai iB. Produk ini difokuskan kepada gadai emas, baik emas murni berupa koin, logam, lantam atau batangan bahkan emas dalam bentuk perhiasan.

Menurut Ari Purwandono, direktur bisnis BRISyariah bahwa gadai emas syariah memiliki prospek yang menjanjikan. Pemilihan lokasi layanan dan juru taksir yang handal menjadi kunci sukses BRISyariah dalam mengembangkan layanan gadai syariahnya. Produk gadai iB BRISyariah telah memasuki tahun ke 3 dan berhasil membuka lebih dari 60 layanan gadai di seluruh cabang PT. BRISyariah. Produk ini menjadi produk unggulan karena memberikan peningkatan cukup signifikan dimana meningkat drastis sebesar Rp.626,67 miliar dari Rp 19,41 miliar menjadi Rp 646,08 miliar ditahun 2010. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Data Perkembangan Pembiayaan Gadai Emas Syariah BRISyariah

No	Produk	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1	Gadai emas syariah	19,41 M	646,08 M	10 T

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan BRISyariah (data diolah)

Peningkatan tersebut didorong melalui kegiatan *sponsorship* serta beberapa kegiatan seperti presentasi maupun seminar yang bekerjasama dengan toko emas untuk memfasilitasi nasabah dalam jual beli emas terkait dengan transaksi gadai iB BRISyariah. Dari produk pembiayaan yang lain gadai emas syariah masih menduduki peringkat pertama dari produk talangan haji yang berkisar pada posisi Rp.79,98 miliar ditahun 2010 (www.brisyariah.co.id).

Tabel 1.2
Data Perkembangan Produk Pembiayaan BRISyariah

No.	Produk Pembiayaan	Tahun 2009	Tahun 2010
1.	Gadai Emas Syariah	19,41 M	646,08 M
2.	Talangan Haji	1,67 M	79,98 M

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan BRISyariah (data diolah)

Pada Bank BRISyariah Kantor Cabang Malang, prosedur pengajuan gadai emas syariah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu tahap permohonan, penaksiran emas, penentuan jangka waktu serta pengeluaran sertifikat gadai syariah sebagai bukti adanya perjanjian gadai emas antara nasabah dengan pihak bank. Pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh BRISyariah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2010). Selanjutnya proses dilanjutkan dengan pemberian dana yang sesuai dengan nilai taksir barang jaminan yang telah diberikan. Setelah nasabah memperoleh dana yang dibutuhkan dari hasil penaksiran maka dalam jangka waktu 4 bulan nasabah harus menebus kembali barang yang digadaikan tersebut (Pedoman Perbankan Syariah, 2009).

Jika nasabah (penerima gadai /*rahin*) tidak dapat menebus barang jaminannya (*marhun bih*) atau melakukan perpanjangan, maka barang tersebut oleh pihak bank akan dilelang atau dijual kepada nasabah lain yang membutuhkan. Jika dana yang didapat dari proses pelelangan tidak dapat mencukupi jumlah pinjaman, maka kekurangan dari pelelangan tersebut wajib dilunasi oleh nasabah. Pelaksanaan pelelangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu berdasarkan pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 buku KUH Perdata. Apabila ditinjau dari aspek legalitas PP No.103 tahun 2000 serta fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang dijadikan acuan dalam menjalankan praktek gadai sesuai syariah, yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2002 dan fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas.

Dari prosedur gadai syariah sendiri biasanya tidak ada kendala. Baru muncul kendala ketika sang nasabah tidak dapat menebus barang jaminan yang ia gadaikan setelah jatuh tempo. Serta tidak melakukan perpanjangan gadai ulang kembali. Sehingga perlu dilakukannya beberapa tahap untuk mengadakan pelelangan barang jaminan.

Implementasi operasional gadai syariah secara umum pada perbankan syariah hampir bermiripan dengan gadai yang diterapkan pegadaian. Akan tetapi perbedaan mendasar antara gadai pada perbankan syariah dan pegadaian terletak pada pengenaan biaya. Hal ini telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan Susilowati (2008) bahwa pada pegadaian secara konvensional biaya adalah bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda (Hosen, dkk, 2008:130). Namun pada perbankan syariah yang menerapkan produk gadai secara syariah, biaya ditetapkan sekali dan dibayarkan di muka yang ditunjukkan untuk penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran.

Terkait dengan implementasi gadai emas syariah di beberapa perbankan syariah, nyatanya belum sepenuhnya menggunakan standar operasional prosedur yang sesuai dengan gadai emas

syariah. Layanan jasa gadai emas syariah perlu adanya kebijakan standar operasional prosedur yang sesuai. Hal ini senada dengan pernyataan Kepala Biro Penelitian, Pengembangan dan Peraturan Perbankan Syariah BI Segara, bahwa BI memutuskan menetapkan aturan ulang untuk gadai emas syariah di bank syariah setelah diketahui ada beberapa bank syariah yang melanggar standar operasional prosedur gadai emas syariah. Aturan ini terkait dengan implementasi yang mengharuskan bank itu lebih *prudent* sehingga tidak mengarah ke spekulasi, dengan ini BI juga akan menetapkan besaran nilai gadai yang sebelumnya ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank dan menetapkan plafon pembiayaan gadai yang sesuai.

Dari latar belakang yang diungkap di atas, penulis ingin melakukan penelitian terkait mengenai bagaimana implementasi gadai emas syariah pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Malang sebelum dan sesudah adanya kebijakan dari bank Indonesia terkait penutupan sementara transaksi gadai emas syariah per tanggal 14 Desember 2011. Sehingga penulis memperjelas maksud dengan judul :“**ANALISIS IMPLEMENTASI GADAI EMAS SYARIAH PADA PT. BRI SYARIAH KANTOR CABANG MALANG**”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi gadai emas syariah pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Malang, sebelum dan sesudah adanya kebijakan Bank Indonesia terkait standar operasional prosedur untuk gadai emas syariah.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisa implementasi gadai emas syariah pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Malang sebelum dan sesudah adanya kebijakan Bank Indonesia terkait standar operasional prosedur untuk gadai emas syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Informasi-informasi yang berhasil dikumpulkan selama penelitian ini baik yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti maupun literatur, diharapkan akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Perbankan Syariah yang terkait dengan implementasi gadai emas syariah.

2. Manfaat praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam proses implementasi gadai emas syariah. Sehingga berbagai pihak dapat mengetahui bagaimana implementasi dan ketentuan-ketentuan standar operasional prosedur untuk gadai emas syariah agar terhindar dari kegiatan bersifat spekulatif.

1.5 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti membatasi penelitian pada ruang lingkup kajian tentang implementasi gadai emas syariah pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Malang.

